

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 08/Pilbub/Kpts/KPU.Kab-025-433371/III/2013
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf l, m dan n, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu Bupati/ Walikota meliputi : menetapkan Calon Bupati / Walikota yang telah memenuhi persyaratan, mengumumkan calon Bupati /Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya, melaporkan hasil pemilihan Bupati / Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU Nomor 9 Tahun 2010, PKPU Nomor 9 Tahun 2012, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang 04/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Tahun 2013 memutuskan : Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk Memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia 1945, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, disebutb DPRD Kabupaten Pinrang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 15 Februari 2013